

TRADISI *BUBAK* SEBAGAI ALASAN *ADHALNYA* SEORANG WALI

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh :

GANESIA RAHMADIANTI

NIM 19210040



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

TRADISI *BUBAK* SEBAGAI ALASAN *ADHALNYA* SEORANG WALI

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh :

GANESIA RAHMADIANTI

NIM 19210040



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

TRADISI *BUBAK* SEBAGAI ALASAN *ADHALNYA* SEORANG WALI

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 5 April 2023

Penulis



Ganesja Rafmadianti
NIM. 19210040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membuka dan mengoreksi skripsi saudara Ganesia Rahmadianti, NIM 19210040, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul


TRADISI *BUBAK* SEBAGAI ALASAN *ADHALNYA* SEORANG WALI PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi Kasus di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 10 April 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP 1975110820090120003

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI
NIP 198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Ganesia Rahmadiani, NIM 19210040, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

TRADISI *BUBAK* SEBAGAI ALASAN *ADHALNYA* SEORANG WALI PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji :

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP 198406022016080000

(.....*art.*)

KETUA

2. Syabbul Bachri, M.HI.

NIP 198505052018011002

(.....*Si*)

SEKRETARIS

3. Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP 197904072009012006

(.....*Mg*)

PENGUJI UTAMA



Malang, 24 Mei 2023

Dekan

D. Sidiqurman, M.A

NIP 197708222005011003

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)

(Q.S An-Nur ayat 26)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Tradisi *Bubak* Sebagai Alasan *Adhalnya* Seorang Wali (Perspektif '*Urf*')” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sa'in (Alm) dan Ibu Ningsih, selaku kedua orang tua kandung, yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta adik saya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.

10. Teman-teman OMIK ataupun OMEK kampus, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.
11. Sahabat-sahabat penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal hingga akhir (Rifda, Rizza, Siti, Yuyun, Anis, Lala, Galuh, Indah). Penulis ucapkan terimakasih banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
12. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat waktu, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf.

Malang, 1 April 2023

Penulis,

Ganesia Rahmadiani
19210040

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un امرت – umirtu

 النون - an-nun تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير

الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
خلاصة	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN	25

A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Metode Pengolahan Data.....	30
BAB IV TRADISI <i>BUBAK</i> SEBAGAI ALASAN <i>ADHALNYA</i>	
SEORANG WALI PERSPEKTIF ‘<i>URF</i>	32
A. Gambaran Umum Tradisi <i>bubak</i> dan Wali <i>adhal</i>	32
1. Tradisi <i>bubak</i>	32
2. Wali <i>adhal</i>	33
B. Paparan dan Analisis Data.....	40
1. Tradisi <i>bubak</i> dan relevansinya terhadap alasan pengajuan permohonan wali <i>adhal</i>	40
2. Pandangan ‘ <i>urf</i> terhadap tradisi <i>bubak</i> yang dijadikan alasan permohonan wali <i>adhal</i>	42
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

ABSTRAK

Ganesia Rahmadiani, NIM 19210040, 2023. Tradisi *Bubak* Sebagai Alasan *Adhalnya* Seorang Wali Perspektif ‘*Urf*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Wali nikah, Adat *bubak*, ‘*Urf*

Mengenai wali dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentangnya, namun ada beberapa ayat al-Qur’an tertentu yang secara implisit menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan. Pada umumnya seperti yang diketahui oleh masyarakat, wali dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab meliputi Ayah, Kakek, Saudara kandung laki-laki, dan Paman. Namun pada zaman sekarang ini masih banyak ditemui kasus wali yang enggan menjadi wali karena beberapa alasan tertentu. Seperti kasus yang penulis teliti ini, ada seorang Paman yang enggan menjadi wali dalam pernikahan keponakannya dengan alasan belum *bubak*. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan tentang fenomena adat *bubak* menurut masyarakat dan ketua adat setempat? Dan bagaimana pandangan ‘*urf* tentang adat *bubak* yang dijadikan sebagai alasan *adhalnya* seorang wali ?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan memakai pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memperoleh data dengan wawancara bersama pihak yang bersangkutan. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pengertian dari tradisi *bubak* merupakan suatu bentuk upacara yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra atau putri sulung. Masyarakat Kelurahan Kartoharjo percaya bahwa seseorang tidak boleh menikahkan (selain putra putrinya) jika belum pernah mantu *bubak* karena dipercaya akan membawa malapetaka. Sedangkan perspektif *Urf* mengenai adat “Tidak boleh menikahkan sebelum mantu *bubak*” tidak bisa dibenarkan. Karena tidak memenuhi kriteria sebagai *Urf shahih*, dan bagaimanapun juga, informan “Paman” tetap memiliki kewajiban mutlak dalam menikahkan keponakannya karena masih dalam satu garis wali nasab. Dalam kasus, faktor “Paman” menolak menikahkan keponakannya adalah karena si “Paman” belum pernah *mantu bubak*. Jadi si “Paman” tidak berani karena dipercaya bisa mendatangkan musibah pada dirinya bahkan keluarganya. Jadi dalam kasus ini, adat tersebut termasuk kedalam *Urf fasid*.

ABSTRACT

Ganesia Rahmadiani, NIM 19210040, 2023. ***Bubak tradition as the reason for a saint's existence (Urf perspective)***. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Marriage guardian, *Bubak* tradition, ‘*Urf*

Regarding guardianship in marriage, there are no verses in the Qur'an that explicitly explain this, but there are certain verses in the Koran that implicitly indicate the existence of guardians in marriage. So that the verse is used as a legal basis for the existence of a guardian in marriage. In general, as is known by the public, guardians are divided into 2, namely nasab guardians and judge guardians. Lineage guardians include fathers, grandfathers, siblings, and uncles. However, nowadays there are still many cases of guardians who are reluctant to become guardians for certain reasons. Like the case that the author is researching, there is an uncle who is reluctant to become a guardian in his nephew's marriage for the reason that he is not yet *bubak*. So the formulation of the problem in this study is How is the explanation of the phenomenon of the *bubak tradition* according to the community and the local customary leader? And what is the provision for the phenomenon of guardian *adhal* because of the custom of stepping on *bubak* tradition from the perspective of ‘*urf*?

This research is an empirical research, and uses a qualitative approach, where this research obtains data by interviewing the parties concerned. The types and sources of data used are primary and secondary data sources. Meanwhile, the data processing uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study are from the existing provisions regarding the rules regarding guardianship in marriage, in the case that the author examined cannot be justified. Because after all, the informant "Uncle" still has an absolute obligation to marry off his nephew. In this case, the factor "Uncle" refused to marry off his nephew was because "Uncle" had never been a father-in-law. So "Uncle" didn't dare because he believed it would bring disaster on him and even his family.

خلاصة

جانيسيا رحمدياتي، NIM 19210040، 2023. الوصي بسبب منظور الأصلي (لم يتم حله بعد) ل. أطرؤوحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: سيبول بشري ، M.HI

كلمات مفتاحية: ولي النكاح ، تقليد بوبك ، عرف
أما أولياء الأمور في الزواج فلا توجد آيات في القرآن صريحة
يشرح ذلك ، ولكن هناك آيات معينة من القرآن والتي توضح ذلك بشكل واضح
يدل ضمنا على وجود ولي الزواج. حتى تكون الآية قاعدة شرعية لوجود الولي في النكاح
بشكل عام ، كما هو معروف من قبل الجمهور ، يتم تقسيم الأوصياء إلى 2 ، وهما نصاب
الأوصياء والقاضي الأوصياء
يشمل أولياء النسب الآباء والأجداد والإخوة والأخوال. ومع ذلك ، لا تزال هناك في الوقت
الحاضر العديد من حالات عدم رغبة الأوصياء في أن يصبحوا وصيًا لأسباب معينة
مثل الحالة التي يبحث فيها المؤلف ، هناك عم يتردد في أن يكون وليا في زواج ابن أخيه (عدل)
لعدم طلاقه.
إذن ، فإن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيف يتم تفسير ظاهرة عادات (ليس بوبك
بعد) وفقًا للمجتمع المحلي والزعيم العربي المحلي؟
وما هو الحكم لظاهرة الوصي بسبب عادة الدوس على (لم ينكسر بعد) من منظور
هذا البحث هو بحث تجريبي ، ويستخدم منهجًا نوعيًا ، حيث يحصل هذا البحث على
البيانات من خلال مقابلة الأطراف المعنية.
أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وفي الوقت نفسه ،
تستخدم معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.
وتتائج هذه الدراسة مأخوذة من الأحكام القائمة المتعلقة بقواعد الولاية في الزواج ، في
الحالة التي لا يمكن تبريرها من قبل المؤلف. لأنه بعد كل شيء ، لا يزال المخبر "باك ليك" ملزمًا
بشكل مطلق بتزويج ابن أخيه

في هذه الحالة ، كان سبب رفض "باك ليك" تزويج ابن أخته هو أن "باك ليك" لم يكن أبًا في القانون. لذلك لم يجرؤ "باك ليك" على ذلك لأنه كان يعتقد أن ذلك سيؤدي إلى كارثة عليه وعلى أسرته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan namun berpasang-pasang, guna meneruskan garis keturunan. Dalam Islam untuk meneruskan garis keturunan yang sah adalah melalui pernikahan. Allah menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk meneruskan garis keturunan karena manusia tidak bisa hidup bebas mengikuti naluri dan keinginannya dalam berhubungan dengan lawan jenis.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau "*ziwaj*". Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata "nikah" berarti hubungan seks antar suami-istri, sedangkan "*ziwaj*" berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri harus benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya, Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (akad) yang bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.¹

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal

¹ Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 77.

yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.²

Artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia tuhan), bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khusus bagi yang memeluk agama Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut itu tercapai.

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya. Selain itu wali dalam perkawinan adalah orang yang melakukan akad nikah

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

mewakili pihak mempelai perempuan atau memberi ijin perkawinannya.³

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perwalian dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54. “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua”.⁴ Namun tidak mengatur mengenai wali nikah secara rinci dan jelas padahal wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya mengatur, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Kesimpulan dari penjelasan pasal tersebut bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya jika tidak maka tidak sah perkawinan yang dilaksanakan itu. Orang Islam harus menikah sesuai hukum agama yang mengaturnya, demikian juga yang orang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha mereka yang menempati wilayah Indonesia harus melaksanakan pernikahan sesuai hukum agamanya masing-masing yang mengatur. Kemudian untuk melengkapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai masalah wali nikah maka diaturlah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Serta Pasal 20 yaitu : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni Islam, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri wali nasab dan wali hakim.”

³ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Surabaya: Kencana, 2008), 103.

⁴ Pasal 50-54 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Wali Nasab yaitu wali yang berhak menikahkan berdasarkan garis keturunan Ayah sedangkan wali Wali Hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh Wali Nasab atau Pengadilan Agama untuk menikahkan calon mempelai pengantin.

Pada zaman sekarang ini, masih banyak ditemukan masalah-masalah wali nasab yang menolak menikahkan mempelai pengantin dengan alasan-alasan tertentu. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau keinginan antara pihak yang akan menikah dengan wali yang akan menikahkan, maka menyebabkan perselisihan sehingga wali nasab tidak mau menikahkan ataupun memberi izin kepada pihak bersangkutan yang akan menikah. Padahal pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut ada di tangan wali nasab. Hal ini biasa dikenal dengan sebutan “Wali *adhal*” yang berarti wali yang enggan atau menolak.

Fenomena wali *adhal* sudah tidak asing lagi di dunia hukum Islam maupun secara khusus di lingkungan Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk. Keharusan adanya wali dalam pernikahan telah jelas diperintahkan secara tegas oleh Rasulullah SAW. Wali nasab dinilai *adhal* (enggan) jika penolakannya itu tidak berdasarkan syari’at, sehingga solusi seorang anak perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya adalah meminta penetapan ke pengadilan bahwa wali nasabnya *adhal* dan menunjuk wali hakim agar menjadi wali dalam pernikahannya.

Pada penelitian ini wali terdekatnya hanya tinggal Pamannya saja, namun sang Paman dinyatakan *adhal* (Enggan) karena belum pernah menikahkan anak pertamanya sendiri, dimana di Jawa terdapat sebuah adat yang bernama *Mantu Bubak*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan

'urf terhadap fenomena *bubak* yang dijadikan sebagai alasan *adhalnya* seorang wali.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti mengenai pandangan 'urf terhadap fenomena *bubak* yang dijadikan sebagai alasan *adhalnya* seorang wali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki fokus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan tentang fenomena adat *bubak* menurut masyarakat dan ketua adat setempat?
2. Bagaimana pandangan 'urf terhadap fenomena adat *bubak* yang dijadikan sebagai alasan *adhalnya* seorang wali?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana fenomena adat *bubak* menurut masyarakat dan ketua adat setempat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap fenomena adat *bubak* yang dijadikan sebagai alasan *adhalnya* seorang wali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana pengetahuan untuk memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam yang berkaitan dengan bagaimana ketentuan wali *adhal* karena tidak mau menyalahi adat nglangkahi mantu perspektif '*urf*.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab mempunyai sub bab yang menerangkan pembahasan yang berbeda-beda dalam setiap bab-nya. Berfungsi untuk mempermudah dalam gambaran penelitian ini. Hubungan bab satu dengan bab selanjutnya mempunyai korelasi yang sangat erat.

Bab I di dalam bab ini mendeskripsikan tentang pendahuluan, pada bab ini dijabarkan terkait dengan deskripsi awal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian dijabarkan secara singkat terkait dengan judul penelitian. Selain itu, juga dijabarkan tentang beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab definisi operasional.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini, penulis membahas tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis. Terdiri dalam beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama wali nikah, wali *adhal*, tradisi *bubak*, dan yang terakhir tentang '*urf*.

Bab III tentang metode penelitian yang diterapkan mengenai isi yang di dalamnya seperti jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dibutuhkan peneliti agar mendapatkan pengetahuan terkait dengan bermacam hal yang ingin dikaji, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan serta konklusi. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur dan dari wawancara. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji.

Bab V Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran. Pada bab ini diuraikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga diuraikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait usulan atau anjuran untuk penelitian yang akan datang agar bisa lebih baik dan bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam menganalisis titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu juga memiliki peran sebagai bahan pembandingan juga pijakan atas pemetaan penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi.

1. Devita Indri Novita Anggraini pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul, “Kelestarian Tradisi *Bubak* Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Devita Indri Novita Anggraini di dasari oleh beberapa rumusan masalah diantaranya, bagaimana bisa adat jawa yang sudah lama ini tetap bisa lestari di era modern seperti masa sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵

2. Sugeng Rawuh pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul, “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Perkawinan Adat Jawa”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Rawuh karena di dasari oleh adanya *bubak* tersebut bisa membedakan antara pengantin pertama

⁵ Devita Indri Novita Anggraini, “Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7787/>

atau pengantin yang kedua, dan *bubak* hanya dilakukan pengantin pertama. Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶

3. Jumaidi pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi dilakukan untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus dengan pendekatan gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).⁷

4. Angga Amario Jarwanto pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul, “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik Ritus *Bubak* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Angga Amario Jarwanto ini di dasari oleh adanya adat *Bubak* di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yang dirasa menyalahi aturan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti obyek

⁶ Sugeng Rawuh, “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3809/>

⁷ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7943/>

alamiah berupa fenomena yang berkembang dimasyarakat.⁸

5. Ahmad Syaiful Ikhwan pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul, “Wali *Adhal* Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan ‘*Urf* : Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Ikhwan ini di dasari oleh adanya adat Gelit di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro yang dirasa menyalahi aturan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti obyek alamiah berupa fenomena yang berkembang dimasyarakat.⁹

6. Futiha Tahta Kurnia Suci pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul, “Penetapan Wali *Adhal* Karena Weton (Adat Jawa) pada Perkara Nomor : 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Futiha Tahta Kurnia Suci ini di dasari oleh adanya adat Jawa yang masih berlaku di sebagian wilayah di Kabupaten Kediri yang dirasa menyalahi aturan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti obyek alamiah berupa fenomena yang berkembang dimasyarakat.¹⁰

⁸ Angga Amario Jarwanto, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16886/>

⁹ Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali *Adhal* Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan ‘*Urf* : Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn”(Undergraduate thesis, Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

¹⁰ Futiha Tahta Kurnia Suci, “Penetapan Wali *Adhal* Karena Weton (Adat Jawa) pada Perkara Nomor : 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2019), <http://etheses.iainkediri.ac.id>

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Devita Indri Novita Anggraini "Kelestarian Tradisi <i>Bubak</i> Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam", Skripsi tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang tradisi <i>Bubak</i> - Penelitian Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pembahasan pada kelestarian tradisi <i>Bubak</i> di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat <i>bubak</i> penyebab wali <i>adhal</i>.
2.	Sugeng Rawuh, "Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi <i>Bubakan</i> Dalam Perkawinan Adat Jawa", Skripsi tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang tradisi <i>Bubak</i> - Penelitian Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pembahasan pada pandangan tokoh Islam terhadap tradisi <i>Bubak</i> Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat <i>bubak</i> penyebab wali <i>adhal</i>.
3.	Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali <i>Adhal</i> Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang Wali <i>Adhal</i> - Penelitian Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pembahasan pada penetapan wali hakim sebagai pengganti wali yang <i>adhal</i> studi kasus KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat <i>bubak</i> penyebab wali <i>adhal</i>.
4.	Angga Amario Jarwanto "Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Praktik Ritus <i>Bubak</i> Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo" Skripsi tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang tinjauan '<i>Urf</i> pada tradisi <i>Bubak</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pembahasan pada tinjauan '<i>Urf</i> terhadap praktik ritus <i>bubak</i> yang terjadi di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo,

		- Penelitian Empiris	sedangkan penelitian ini berfokus pada adat <i>bubak</i> penyebab wali <i>adhal</i> .
5.	Ahmad Syaiful Ikhwan ”Wali <i>Adhal</i> Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan ‘ <i>Urf</i> : Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No. 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn”, Skripsi tahun 2021.	- Membahas tentang Wali <i>adhal</i> yang disebabkan oleh adat - Penelitian Empiris	- Fokus pembahasan pada penyebab wali <i>adhal</i> karena adat “gelit” yang masih berlaku di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disandingkan dengan bagaimana pandangan ‘ <i>Urf</i> .
6.	Futiha Tahta Kurnia Suci ”Penetapan Wali <i>Adhal</i> Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor : 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr”, Skripsi tahun 2019.	- Membahas tentang bagaimana penetapan wali <i>adhal</i> yang disebabkan oleh adat jawa - Penelitian Empiris	- Fokus pembahasan pada penyebab wali <i>adhal</i> karena adat jawa yang masih berlaku di sebagian wilayah Kabupaten Kediri.

Dari tabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek dan tema penelitian yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Wali Nikah

Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang

diperwalikan.¹¹

Menurut Amin wali dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-Walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*almahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.¹²

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.¹³ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan balig." Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama' yang antara lain:

¹¹ AI-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: mizan 2002), 56.

¹² Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo . 2004), 134.

¹³ Kelib, Abdullah, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

a. Muslim

Dalam suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika suatu perkawinan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam.

b. Mukallaf

Salah satu syarat wali nikah adalah mukallaf. Seorang dapat dianggap sebagai mukallaf apabila ia berakal dan telah dewasa atau balig. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf. Di antara syarat-syarat mukallaf yaitu berakal. Dengan kemampuan akal yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum beserta akibatnya. Namun karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna. Dalam hal ini syara' mengaitkan akal yang sempurna bagi seseorang dengan ke-baligan-nya.

c. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa

kecil secara terus menerus.

d. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

e. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya.¹⁴

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.¹⁵

2. **Wali Adhal**

Wali *Adhal* berasal dari kata *adhal*, menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.¹⁶ Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal

¹⁴ Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," Palastren, Vol 1 no. 8(2015): <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.941>

¹⁵ Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

¹⁶ Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 441.

dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹⁷ Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.¹⁸

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali adhol, zalim. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada

¹⁷ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

¹⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

pihak lain (wali hakim).¹⁹

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila :

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.²⁰

3. Tradisi *Bubak*

Bubak Manten adalah suatu bentuk upacara yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra atau putri sulung. Di beberapa daerah tradisi ini dilakukan sebelum rangkaian acara pernikahan dimulai, namun ada pula yang melaksanakan sesudah acara akad nikah dan resepsi. Namun di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tradisi ini dilakukan sebelum rangkaian acara pernikahan dimulai yaitu pada saat sesudah akad sebelum resepsi.

Dalam pelaksanaan *bubak* ini diikuti oleh kedua orang tua calon pengantin, saudara kandung, dan juga kyai atau tokoh masyarakat. Sedangkan peralatan (*uborampe*) yang digunakan antara lain, pisang setangkep, kelapa, kendhi, tikar, dua kendil lengkap dengan tutupnya. Tak lupa juga bahan-bahan

¹⁹ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," Mahkamah, no. 1(2016): 62 <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v1i1.102.g504>

²⁰ Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1340.

makanan atau sering disebut sebagai *buceng*.²¹

Dalam tradisi ini dijelaskan mengenai siklus hidup manusia sejak lahir hingga meninggal (*sangkan paraning dumadi*). Yang dijelaskan oleh sesepuh atau biasanya oleh dukun manten (*modin*). Serta berisi do'a-do'a yang dipimpin oleh seorang kyai.

Dalam tradisi *bubak* manten tersebut berisi do'a-do'a yang dipimpin oleh sesepuh desa. Selain itu juga dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan yang biasa disebut dengan *uborampe*. Perlengkapan tersebut seperti, pisang, gula kelapa, kelapa, tikar, kendhi, kualo beserta tutup, kendhil, dan lain lain. Dalam tradisi ini melibatkan keluarga dari calon temanten dan beberapa sesepuh desa serta para undangan. Dari *uborampe* tersebut sebenarnya bukan hanya perlengkapan semata. Namun juga memiliki nilai filosofis sendiri.

Maksud dari pelaksanaan tersebut adalah sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas semua rezeki, sebagai do'a pengharapan agar acara pernikahan yang dilaksanakan diberi kelancara dan keselamatan, dan semoga kedua mempelai segera diberi keturunan. Sedangkan maksud dari *uborampe* tersebut memiliki arti sendiri yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Selain sebagai bentuk upacara tradisional adat, tradisi-tradisi yang ada juga memiliki nilai atau dakwah yang erat kaitannya dengan agama Islam.

Upacara tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, yaitu sejak agama pra Islam. Upacara adat Jawa memang mayoritas dari agama Hindu. Namun demikian, seiring dengan masuknya Islam di tanah Jawa, tradisi tersebut

²¹ Mbah Wardi, Wawancara, (Nganjuk, 23 Januari 2022)

tidak mengalami kepunahan. Justru pelaksanaannya semakin beragam. Masyarakat tetap melaksanakan upacara tradisi *bubak* manten ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama dalam masyarakat Jawa. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematian.²²

Pelaksanaan tradisi *bubak* manten di satu wilayah dengan wilayah lain sedikit mengalami perbedaan. Begitu pula dengan peralatan-peralatan yang digunakan. Peralatan (*uborampe*) yang digunakan seperti kelapa, pisang setangkep, kendhil, tikar, dan beberapa tumpeng. Ada pula yang memakai peralatan alat-alat dapur yang diperebutkan oleh undangan.

4. *'Urf*

'Urf biasanya diartikan sebagai adat atau tradisi. Menurut pakar fiqh, *'Urf* merupakan salah satu dalil-dalil syara'. *'Urf* berguna untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh. Dalam beberapa permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*. Mayoritas, *'urf* digunakan dalam tata aturan particular (cabangan) syari'at.

'Urf diartikan sebagai hal-hal yang dibiasakan manusia dan berlaku *continue* atau berkelanjutan.

Dalam pembahasan kali ini juga dikenal dengan istilah adat. Didalam kaidah fiqh terdapat suatu adagium "*al-adat muhakkamat*" (adat sebagai standard

²² Ridin Sofwan, Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual, M. Darori Amin (ed), Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 130-131.

penerapan hukum). Secara etimologi, *'urf* merupakan setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh masyarakat, dari hal-hal yang bernilai baik. Kosakata ini merupakan antonym atau lawan kata dari al-nukr (asing, tidak dikenal). Sedangkan secara terminologi fiqh, *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak dapat diterima keberadaannya.²³

'Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah. Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa *'urf* dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia *'urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan mahfum. Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun

²³ Abdullah Umar dkk., Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), 215.

perbuatan.²⁴

Sedangkan adat berasal dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* dengan makna pengulang-ulangan. Secara harfiah ia memiliki makna hal-hal yang terjadi berulang-ulang tanpa terdapat keterkaitan dengan logika rasional. Sebagian pakar mengartikan bahwa dengan berulang-ulangnya sesuatu dengan tingginya intensitas pengulangan yang sehingga menghilangkan kesan bahwa hal tersebut terjadi secara kebetulan. Dalam istilah fiqh, adat diartikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan masyarakat, dari hal-hal yang berulang-ulang terjadi dan secara normal dapat diterima watak. Atau ia merupakan sesuatu yang secara berkelanjutan dibiasakan dikalangan masyarakat dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulang berkali-kali.

Dari pengertian diatas, *urf* dan adat dinilai sebagai dua hal yang identik. Ibn 'Abidin berkata: "Dalam sisi-sisi tertentu, adat dan *urf* memiliki pengertian yang sama. Kendati dari sisi pemahaman keduanya memiliki perbedaan". Sebagian ulama' membedakan pengertian keduanya, bahwa adat adalah *urf amali*, sedangkan yang dimaksud dengan '*urf* sendiri adalah '*urf qauli*. Namun pendapat yang benar adalah bahwa adat memiliki pengertian lebih umum daripada '*urf*.

Dengan pengertian adat secara harfiah , yaitu sesuatu yang berulang-ulang, yang biasanya dilakukan oleh perseorangan atau kolektif. Bila seseorang melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk melakukannya serta sulit untuk meninggalkannya, maka hal ini disebut dengan adat (kebiasaan)nya, atau disebut pula adat fardiyyah (tradisi personal), bila yang

²⁴ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah, [Vol 2 No 1 \(2018\): http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111](http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111)

melakukannya adalah kelompok maka dapat disebut dengan adat jama'iyah (tradisi kolektif). Sedangkan 'urf hanya bisa terbentuk jika yang melakukan pengulangan adalah sebuah kelompok (kolektif), bukan perorangan (personal).²⁵

Terdapat beberapa model pembagian 'urf. Yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*

1. 'Urf shahih

'Urf shahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh mayoritas manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram juga tidak membatalkan sesuatu yang wajib hukumnya. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah mas kawin (mahar); apakah dibayar dengan kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari mas kawinnya.

2. 'Urf fasid

'Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi sebagian manusia, tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan.²⁶

Hukum 'urf yang shahih wajib untuk dipelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim pun juga harus memperhatikan 'urf yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang

²⁵ Umar, dkk., Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, 216.

²⁶ Agung Setiyawan, "BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *ESENSIA Vol. XIII, no 2(2012): 212* <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>

telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.

Oleh karena itu, maka ulama berkata :

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum Islam”

Sementara itu, *'urf yang fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib untuk diperhatikan. Karena menjadikannya sebagai suatu hukum yang bertentangan dengan jalur syara', atau membatalkan hukum syara'. Apabila manusia terbiasa terbiasa melakukan perjanjian (akad) yang *fasid*, misalnya perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung hukum yang berbahaya, maka akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai *'urf*. Maka dari itu, dalam penetapan undang-undang *'urf* yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum tidak diakui. Namun *'urf fasid* dapat digunakan jika dalam keadaan darurat atau adanya kebutuhan manusia. Dengan kata lain, jika akad itu bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum, berarti mereka telah melakukan penipuan terhadap peraturan mereka sendiri. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan atau sebaliknya.

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan juga tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha' mengatakan : “Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.

Pada hakikatnya, *'urf* bukan merupakan suatu dalil syara' yang berdiri

sendiri. Pada umumnya *urf* hanya didasarkan pada pemeliharaan masalah mursalah. *Urf* sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara', ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Qur'an. Dari itu *urf* dapat digunakan untuk mentakhshiskan lafal yang 'amm (umum) dan membatasi hukum yang mutlak.²⁷

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.²⁸

Dalam kata lain jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁹

Berdasarkan hal ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini meneliti tentang tradisi *bubak* sebagai alasan *adhalnya* seorang wali.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

²⁸ Marzuki, “Metodologi Riset”, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

²⁹ Dr. Jonaedi Efendi, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰ Bersifat dekripsi yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.³¹ Kemudian, hasil data yang deskriptif yang telah didapatkan dituliskan dalam bentuk laporan sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Penetapan lokasi penelitian ini berdasarkan salah satu tradisi *bubak* sebagai alasan *adhalnya* seorang wali. Sehingga, calon pengantin mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Nganjuk.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.³² Peneliti menggunakan data hasil wawancara dengan pihak yang mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama, dan dengan beberapa sesepuh adat setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data

³⁰ Lexy J. Moelong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

³² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 16.

primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.³³ Diantaranya adalah buku Ushul Fiqh Tentang ‘urf serta buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis disini menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang relevan dengan apa yang diperlukan peneliti, bertujuan untuk mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung dan membahas mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.³⁵ Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama, dan dengan beberapa sesepuh adat setempat dengan tujuan untuk mengetahui tentang tradisi *bubak* sebagai alasan *adhalnya* seorang wali.

Tabel 2.
Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Mbak Novia Putri Prawita	Pemohon Wali <i>Adhal</i> ke Pengadilan Agama Nganjuk

³³ Suratman dan Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

³⁵ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 199.

2.	Paman Mbak Novia (Inisial E)	Paman dari Pemohon
3.	Bapak Sugiri	Tokoh Adat Setempat
4.	Mbah Wardi	Sesepuh Adat Setempat
5.	Bapak Rusmianto	Tokoh Agama Setempat
6.	Ibu Sukis	Tokoh Agama Setempat

Tabel 3.

Daftar Pertanyaan

No.	Nama Informan	Daftar pertanyaan
1.	Mbak Novia Putri Prawita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan anda mengajukan permohonan wali <i>adhal</i>? 2. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi “tidak boleh menikahkan sebelum mantu <i>bubak</i>”
2.	Paman Mbak Novia (Inisial E)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa hubungan anda dengan keluarga dari Mbak Novia? 2. Apa alasan anda tidak mau menikahkan Mbak Novia dengan calon suami?
3.	Bapak Sugiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penjelasan tentang adat <i>bubak</i> menurut anda? 2. Bagaimana pandangan anda terhadap tradisi “tidak boleh

		menikahkan sebelum mantu <i>bubak</i> ”?
4.	Mbah Wardi	1. Bagaimana penjelasan tentang adat <i>bubak</i> menurut anda? 2. Bagaimana pandangan anda terhadap tradisi “tidak boleh menikahkan sebelum mantu <i>bubak</i> ”?
5.	Bapak Rusmianto	1. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tradisi <i>bubak</i> ? 2. Bagaimana pandangan ‘urf terhadap tradisi “tidak boleh menikahkan sebelum mantu <i>bubak</i> ”?
6.	Ibu Sukis	1. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tradisi <i>bubak</i> ? 2. Bagaimana pandangan ‘urf terhadap tradisi “tidak boleh menikahkan sebelum mantu <i>bubak</i> ”?

Selebihnya wawancara dilakukan secara mengalir berdasarkan jawaban yang telah dipaparkan oleh informan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan seharian manusia dengan menggunakan pancaindera seperti mata, telinga, penciuman, mulut, dan kulit.³⁶

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2017), 227.

Observasi disini penulis meneliti langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang membahas tentang wali *adhal* yang disebabkan adat nglangkahi mantu (*belum bubak*).

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada langkah awal pengolahan data, peneliti memastikan lengkap tidaknya data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni pihak yang mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama, dan dengan beberapa sesepuh adat setempat. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.³⁷ Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan validasi data wawancara yang sudah dilakukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara dengan pihak yang mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama, dan dengan beberapa sesepuh adat setempat. Pengelompokan data berdasarkan indikator-indikator jawaban atas pertanyaan wawancara yang sama.³⁸

3. Verifikasi (*verifying*)

³⁷ Amiruddin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

³⁸ Lexy J. Moelong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

Verifikasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan dan lain sebagainya.³⁹ Dalam tahap ini peneliti berusaha memeriksa kembali data hasil wawancara dengan Hakim dan Pemohon yang telah didapat sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan kesalahan dapat diminimalisir. Selain itu, dalam verifikasi keabsahan data peneliti melakukan tehnik triangulasi data sumber. Tehnik ini memverivikasi pernyataan narasumber terhadap perspektif ‘urf.

4. Analisis data (*analiyzing*)

Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkanya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui di lingkungan tempat tinggal pemohon pada perkara tersebut, dari sinilah akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat yang baru.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang tradisi *bubak* sebagai alasan *adhalnya* seorang wali perspektif ‘urf.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB IV

TRADISI *BUBAK* SEBAGAI ALASAN *ADHALNYA* SEORANG WALI

(PERSPEKTIF *URF*)

A. Gambaran Umum Tradisi *Bubak* dan Wali *Adhal*

1. Tradisi *Bubak*

Dalam upacara pernikahan yang dilakukan masyarakat, terdapat tradisi-tradisi yang menyertainya. Mulai dari tradisi pra pernikahan hingga tradisi saat berlangsungnya pernikahan. Seperti dalam tradisi pra pernikahan, terdapat upacara tradisi *bubak manten* (*midodareni*), siraman, pemasangan tarub, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam tradisi pernikahan ada upacara *ijab qobul*, lalu dilanjutkan dengan resepsi atau *temu manten*, dan pada tradisi pasca pernikahan terdapat tradisi *separasan* (5 hari setelah pernikahan).

Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada satu tradisi saja, yaitu tradisi *bubak manten*. Berdasarkan wawancara penulis terhadap informan yaitu beberapa ketua adat setempat, *bubak* memiliki arti “*ngresiki awak*” yaitu sebuah upacara adat yang dilakukan pada “ *mantu pertama*” ataupun “ *mantu terakhir*”. *Bubak* hanya dilakukan sekali saja seumur hidup. Tradisi *bubak* dilaksanakan pada saat setelah akad nikah. Yang diikuti oleh kedua mempelai, kedua orang tua masing-masing mempelai, dan satu sesepuh adat setempat guna memimpin jalannya tradisi tersebut. Dalam tradisi *bubak* identik dengan adanya 2 *kendhil*, pertama bernama *kendhil tali jiwo* (diisi oleh barang terserah) kedua bernama *kendhil tali roso* (diisi barang-barang lama, misalnya : beras lama, kedelai lama, kacang lama, dan lain sebagainya). Tradisi ini sudah terjadi sejak

zaman keraton yang dilakukan secara turun temurun. Tujuan dari dilakukannya tradisi ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan, rezeki, dimudahkan dalam kehidupan, dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT.⁴⁰

2. Wali Adhal

Ditinjau dari akar bahasanya, kata wali berasal dari bahasa arab yang artinya pelindung, pengampu, penanggung (hidup seseorang). Sedangkan kata “perwalian” dalam bahasa arab adalah walayah (ولاية). Sedangkan kata walayah merupakan bentuk masdar dari kata kerja ولي يولى ولاية yang artinya adalah “dekat dengan”.⁴¹

Mengenai wali dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentangnya, namun ada beberapa ayat al-Qur’an tertentu yang secara implisit menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan yaitu, firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا⁴²

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita muslim kepada orang-orang musyrik. Apabila wanita itu

⁴⁰ Mbah Wardi, Wawancara, (Nganjuk, 15 Maret 2023)

⁴¹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah,” STAI Madiun, no. 1(2018): <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>

⁴² Al-Baqarah (2) : 221

mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak berarti khitab ayat tersebut ditujukan kepada wali dan semestinya ditujukan kepada wanita tersebut. Akan tetapi akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut bahwa orang laki-laki itu menikahkan dirinya dan menikahkan para wanita yang menyerahkan urusannya terhadap orang lain (wali). Sebab seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya secara bebas, tetapi harus dengan wali. Karena perkawinan itu merupakan pembaharuan kerabat (keluarga) dan kasih sayang antar keluarga dalam pergaulan. Hal itu tidak akan sempurna dan tercapai manfaatnya kecuali dengan pertolongan atau perantaraan wali serta adanya persyaratan kerelaan dan izin wanita secara terus terang bagi janda dan secara diam sebagai persyaratan seorang gadis yang masih diliputi rasa malu.⁴³

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa hadis yang menjelaskan suatu perkawinan harus dengan wali yang penyebutannya secara eksplisit tegas dan jelas. Di antaranya hadis Rasulullah SAW:

لا نكاح إلا بولي⁴⁴

Hadis tersebut menunjukkan adanya penafian (ketidakadaan) suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali. Penafian tersebut mengandung dua arti. Arti pertama adalah substansi hukum (syari'ah), karena substansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (perkawinan) dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum syari'ah.

⁴³ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," STAI Madiun, no. 1(2018): <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>

⁴⁴ At-Turmuzy dan Ibn Surah, Jami' as-Sahih, III: 407.

Arti yang kedua adalah keabsahan hukum, maka suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal. Dalam hadis lain dijelaskan, yaitu:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا
مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَالْيَوْمَانِ لَا وَالِيَّ لَهُ⁴⁵

“Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali adalah batal. Ini menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah tidak sah”.

Kata “tanpa izin wali maka pernikahan itu batal” tidak ada mafhum mukhalafahnya yaitu akad nikah dengan izin wali maka nikahnya sah, karena dalam hadis tersebut telah diterangkan sebab terjadinya pernikahan tanpa wali itu disebabkan adanya perselisihan antara wali dengan wanitanya, jika terjadi demikian maka sulthanlah yang menjadi wali. Dengan demikian tidak ada mafhum mukhalafahnya. Malahan yang ada adalah mafhum muwafaqahnya yaitu pernikahan tanpa izin wali disebabkan adanya perselisihan dengan walinya, nikah tersebut hukumnya tidak sah, apalagi dalam keadaan tidak ada perselisihan dengan walinya sudah semestinya akad nikah tersebut tidak sah.⁴⁶

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

"Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"

Hadis tersebut jelas ditujukan kepada wanita agar tidak menikahkan wanita lain. Hal tersebut menunjukkan adanya larangan bagi wanita sebagai wali

⁴⁵ At-Turmuzy, Sunan at-Turmuzy (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 121. Hadis ini diceritakan dari Ibnu Abi Umar diceritakan dari Sofyan Ibnu ‘Umayyah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari Urwah dari Aisyah.

⁴⁶ Ibrahim Husain, Fiqh Perbandingan, Cet. ke-1 (Jakarta: Ihya Ulumiddin, 1971), 106.

dalam pernikahan. Ketidakbolehan tersebut bukan hanya menikahkan wanita lain, tetapi juga pada dirinya sendiri dalam melangsungkan perkawinan.

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan balig." Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama' yang antara lain:

- a. Muslim
- b. Mukallaf
- c. Adil
- d. Merdeka
- e. Laki-laki

Macam-macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu wali menurut asal mulanya, menurut kekuasaannya dan menurut keberadaannya di tempat. Wali menurut asal mulanya ada dua yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

- b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁴⁷

Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

1. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
2. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
3. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.⁴⁸

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk menjadi qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam

⁴⁷ Ulfiyatul Fauziyah, "Tinjauan Maqasid al-Syariah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg)," *Jaksya*, Vol 1 No 2 (2020); <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.170>

⁴⁸ Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal At-tadbir (JAT)*, Vol 32 No 2 (2022); <https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>

prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat antara lain:

1. Tidak punya wali nasab sama sekali karena mati.
2. Wali gaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai masufat al-qasri.
3. Walinya di penjara.
4. Walinya *adhal*.⁴⁹

Dari segi penggunaannya istilah tentang wali *adhal* merupakan hal yang baru, namun istilah tersebut sudah banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh baik yang klasik maupun modern. Dalam al-Qur'an kata *adhal* disebutkan dalam ayat yang membahas tentang wali dan berbentuk kata kerja, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 232. Kalimat *فلا تعضلوهن* dalam ayat tersebut merupakan fi'il nahi (menunjukkan larangan) yang masdarnya adalah *اعضلا*, dari kata kerja *يعضل*, *عضل*, *عضل* kata ini secara etimologi mempunyai arti menekan atau mempersempit.⁵⁰

Sedangkan secara terminologi berarti:

⁴⁹ Riski Rahayu, "Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan MA Nomor 30 Tahun 2005 (Studi kasus di KUA Kec. Cina)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri, 2022), <http://repositori.iainbone.ac.id/id/eprint/901>

⁵⁰ Lutfi Alifian, "Kedudukan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Yordania)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62111>

Wali yang merintangi atau menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sepadan dan keduanya telah saling mencintai, wali seperti ini termasuk yang dilarang oleh Allah. Hal demikian telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan juga dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya terhadap anak perempuan atau laki-laki tersebut.

Jika seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar mahar misil, maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*. Seorang wali dapat dikatakan *adhal*, jika wali tersebut memenuhi 3 kriteria, yaitu:

- a. Wanita tersebut telah baliq dan berakal.
- b. Wanita tersebut benar-benar menuntut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.
- c. Laki-laki tersebut adalah sepadan.⁵¹

Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya pada Pengadilan Agama dan manakala Pengadilan Agama telah menetapkan atau mengesahkan pengaduannya, maka yang berhak bertindak sebagai wali atas perempuan tersebut adalah wali hakim.

Namun seorang hakim tidak boleh menikahkan wanita, jika wali itu enggan menikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar mahar misil berdasarkan ketentuan dan penilaian anaknya. Hal tersebut disebabkan bahwa penilaian seorang wali lebih tinggi teliti dibandingkan dengan penilaian anaknya.

⁵¹ Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al Syariah)," *Al-Fikra*, Vol 2, no. 2(2019): <http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>

Lain halnya jika wanita tersebut ingin dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tidak mampu membayar mahar misil atau ada peminang lain yang lebih sesuai dan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak dinamakan dengan wali *adhal* dan perwaliannya tidak pindah ketangan orang lain atau kepada wali hakim, karena yang demikian tidak disebut *adhal*.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Tradisi *Bubak* dan Relevansinya Terhadap Alasan Pengajuan Permohonan Wali *Adhal*

Adhalnya wali nikah menjadi suatu masalah karena mempersulit prosedur perkawinan yang akan dilaksanakan. Mengingat sahnya perkawinan wajib memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 14, yang menyatakan untuk dilaksanakannya perkawinan, harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, ijab dan qabul. Dijadikannya wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan mempelai wanita sekaligus melindungi integritas moralnya serta adanya wali nikah menjadikan terciptanya atau terwujudnya perkawinan yang sah (resmi). Maka dari itu, perkawinan yang dilakukan oleh sepasang calon suami dan calon istri tanpa menghadirkan wali nikah, bagi calon mempelai wanita akan menjadi batal demi hukum.⁵²

Namun pelaksanaan perkawinan di setiap daerah berbeda-beda. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan adat kebiasaan setempat dalam

⁵² Candra Ulfatun Nisa, "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam," *Al-Fikra*, Vol 1, no. 1(2020): 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11

melaksanakan perkawinannya. Hal ini bertujuan untuk menghormati budaya leluhur yang masih dilestarikan secara turun-temurun. Bagi masyarakat, merayakan upacara perkawinan dengan menggunakan adat setempat dapat mendatangkan keberuntungan. Misalnya, hubungan suami-istri di masa depan akan langgeng, terhindar dari malapetaka dan penyakit, rejeki yang lancar dan hidupnya akan sejahtera.⁵³

Seperti kasus yang menjadi fokus peneliti, Dimana Paman nya tidak mau menikahkan keponakannya dengan alasan si Paman belum pernah mantu *bubak*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan (Paman) Jika Paman tetap menikahkan keponakannya, dipercaya akan mendatangkan malapetaka.

“Saya tidak berani menikahkan Novia karena saya belum pernah *bubak*. Ibarat kata raga saya ini belum bersih. Kecuali jika saya sudah pernah mantu *bubak*, baru saya berani menikhkan Novia. Keluarga saya sangat menghargai adat jawa, karena percaya tidak percaya, dampaknya itu nyata. Tidak perlu jauh-jauh, contohnya Bapaknya Novia. Bapaknya Novia dulu belum pernah mantu *bubak* tapi sudah berani menikahkan adik saya, selang waktu dua tahun Bapaknya langsung meninggal. Selain itu, tetangganya istri saya, juga mengalami hal yang sama seperti Bapaknya Novia.”⁵⁴

Berdasarkan kasus tersebut, satu-satunya jalan keluar yang diambil adalah dengan cara mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama setempat. Dengan melampirkan beberapa alasan tersebut diatas, setelah melewati beberapa kali persidangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

⁵³ Bapak Sugiri, Wawancara, (Nganjuk, 15 Maret 2023)

⁵⁴ Paman, Wawancara, (Nganjuk, 15 Maret 2023)

2. Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi *Bubak* yang Dijadikan Alasan Pengajuan Permohonan Wali *Adhal*

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah berbeda-beda. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan adat kebiasaan setempat dalam melaksanakan perkawinannya. Hal ini bertujuan untuk menghormati budaya leluhur yang masih dilestarikan secara turun-temurun. Bagi masyarakat, merayakan upacara perkawinan dengan menggunakan adat setempat dapat mendatangkan keberuntungan. Misalnya, hubungan suami-istri di masa depan akan langgeng, terhindar dari malapetaka dan penyakit, rejeki yang lancar dan hidupnya akan sejahtera.

Meskipun adat upacara perkawinan pada setiap daerah-daerah di Indonesia berbeda, perkawinan hanya akan dianggap resmi atau sah jika perkawinan tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan dan rukun suatu perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dalam hal ini apabila diimplementasikan berdasarkan hukum agama serta kepercayaannya masing-masing sesuai yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019.⁵⁵ Begitupun bagi yang beragama Islam, untuk sahnya perkawinan maka kedua calon mempelai wajib memenuhi persyaratan serta rukun perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam. Rukun dalam perkawinan merupakan hakekat yang wajib atau harus ada dalam pelaksanaan perkawinan, kemudian apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu

⁵⁵ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perkawinan

yang wajib ada meskipun syarat perkawinan bukan merupakan hakekat dari perkawinan yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah.⁵⁶

Berdasarkan tata hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam, sangat mewajibkan adanya wali nikah calon mempelai wanita. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 19 – 23 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Kewajiban dihadapkannya wali nikah calon mempelai wanita dalam perkawinan pada hakekatnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama' (kecuali madzhab Hanafi), sehingga konsekuensi dari tidak dihadapkannya wali nikah calon mempelai wanita pada perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah.⁵⁷

Indonesia dalam hal wali menganut madzhab Syafi'i yang ditetapkan dalam pada Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Kakek dan seterusnya ke-atas dari garis laki-laki;
- c. Saudara laki-laki;
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Kemenakan laki-laki kandung;
- f. Kemenakan laki-laki;
- g. Paman kandung;

⁵⁶ Haris Hidayatullah, "Dispensasi Nikah Dibawah Umur dalam Hukum Islam," Jurnal HKI, Vol 5, no. 1(2020): <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2128>

⁵⁷ Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam

- h. Paman seayah;
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung;
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah;
- k. Sultan/hakim; dan
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Selain itu, seorang wali nikah calon mempelai wanita pun harus memenuhi syarat yang diatur pada ketentuan Pasal 20 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam yakni, wali nikah calon mempelai wanita haruslah seorang laki-laki dewasa (baligh) yang beragama Islam dan berakal.⁵⁸

Dewasa ini faktanya, wali nikah calon mempelai wanita seringkali menjadi penghalang untuk dilaksanakannya perkawinan. Penghalang dalam hal ini mempunyai arti bahwa wali nikah tersebut menolak atau enggan menjadi wali nikah dengan bermacam-macam alasan. Inilah yang disebut dengan istilah wali *adhal*, artinya enggan atau menolak. Seorang wali nikah dapat dikatakan *adhal* (menolak atau enggan) mengawinkan anaknya atau seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya itu apabila: pertama, wali nikah calon mempelai wanita tidak mau mengawinkannya dengan calon mempelai pria, padahal calon mempelai wanita menerima lamaran calon mempelai pria; dan kedua, wali nikah calon mempelai wanita ingin mengawinkannya dengan pria pilihannya, sedangkan calon mempelai wanita yang bersangkutan tidak menginginkannya dan meminta wali nikahnya agar mengawinkan dengan pria pilihan yang sepadan dengannya.

Alasan keengganan wali dalam mengawinkan calon mempelai wanita

⁵⁸ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

dan calon mempelai pria pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) alasan, yakni alasan syar'i dan tidak syar'i. Alasan syar'i merupakan alasan yang digunakan wali nikah calon mempelai wanita yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam atau hukum syara'. Contohnya, wanita yang sudah dalam pinangan, berbeda agama, atau mempunyai cacat tubuh yang nantinya akan menghalangi kewajibannya sebagai suami dan sebagainya. Atas dasar alasan syar'i tersebut, keputusan wali nikah calon mempelai wanita wajib atau harus ditaati serta hak kewaliannya tidak berpindah ke wali hakim.

Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah alasan tidak syar'i. Alasan tidak syar'i merupakan alasan yang diberikan oleh wali nikah calon mempelai wanita yang sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum Islam atau hukum syara'. Contohnya adalah calon mempelai pria berbeda suku, miskin, tidak bekerja sebagai pengusaha atau pegawai negeri sipil, atau bahkan karena alasan adat mengenai larangan perkawinan yang berlaku di masyarakat dan lain sebagainya. Alasan-alasan tersebut merupakan contoh alasan yang dikeluarkan oleh wali nikah yang tidak ada dasarnya dalam pandangan.

Mengenai kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia, dalam mengadakan perkawinan, masyarakat sering menggunakan adat dalam upacara perkawinan tersebut, ada pula beberapa yang terkait yang menjadi suatu larangan perkawinan berdasarkan adat itu sendiri yang sampai saat ini masih diyakini. UU Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Indonesia yang khusus diberlakukan bagi yang beragama Islam telah mengatur mengenai larangan perkawinan. Larangan-larangan perkawinan tersebut umumnya tidak bertentangan

atau telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi, kenyataannya masih banyak suatu hal berlainan yang disebabkan adanya pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, baik berdasarkan garis patrinal maupun berdasarkan garis matrilineal bahkan juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat antara lain, “pamali”, “tulah”, “sumbang”, “pantang” dan lain sebagainya yang digunakan untuk menyebut segala hal (perbuatan) yang dipantangkan atau dilarang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melaksanakan perkawinan.

Agama Islam hakikatnya merupakan agama yang bersifat akomodatif, oleh karena itu dalam perkembangannya, Islam selalu berupaya untuk mempersiapkan segala hal dalam pemenuhan kebutuhannya melalui adat sebagai salah satu sumber dalam pembentukan hukumnya.⁵⁹

Apabila ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan antara kepercayaan syariat dalam agama Islam dengan kepercayaan kejawen dalam masyarakat (adat kepercayaan Jawa). Hukum Islam tidak pernah mengenal pantangan tentang perwalian (tidak boleh menjadi wali sebelum melaksanakan tradisi *bubak*). Adat ini dapat dikatakan termasuk dalam mitos yang masih dipercaya namun belum terbukti kebenarannya. Istilah mitos dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berbentuk sebuah keyakinan, dongeng atau asal mula suatu hal mengenai pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, akan pamali atau kualat (dosa). Adat yang sifatnya masih sangat tradisional merupakan alasan mitos masih

⁵⁹ Candra Ulfatun Nisa, “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam,” *Al-Fikra*, Vol 1, no. 1(2020): 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11

diakui eksistensinya. Mengingat, mitos awalnya bermula dari cerita orang ke orang secara lisan melalui perbincangan atau pembicaraan yang semakin lama mengalami perkembangan, yang diterima begitu saja dan dipercaya secara turun-temurun tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu. Mitos ini pun tidak mudah untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari hingga saat ini, bahkan beberapa masyarakat yang memercayai mitos ini beragama Islam. Adat sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dan terus-menerus di tengah masyarakat, merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, diatur melalui '*urf*'.

Pada dasarnya, '*urf*' merupakan bentuk hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya melalui interaksi sosial antara mereka, yang dalam hal ini dilakukan secara berulang kali dan terus-menerus di tengah masyarakat. '*urf*' yang dimaksud merupakan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang bentuknya dapat berupa perkataan maupun sikap perilaku, yang sifatnya universal menyeluruh atau umum maupun yang sifatnya spesifik atau khusus.

Mayoritas ulama' ushul fiqh telah sepakat mengenai '*urf*'. '*Urf*' diartikan sebagai kebiasaan atau adat, karena pemberlakuannya sudah sejak dahulu dan berulang kali secara terus-menerus seolah-olah adat tersebut adalah sebuah hukum yang aturannya secara tegas tertulis dan ada sanksi apabila melanggarnya. Hal ini dikarenakan adat memiliki konsekuensi sanksi apabila melanggarnya (sebagai hukum) dan tidak secara tegas tertulis (sebagai adat kebiasaan). Sekalipun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan, yakni '*urf*' diartikan sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang awal mulanya berasal dari pemikiran kreatif masyarakat setempat sebagai upaya dalam

proses pembentukan nilai elemen budayanya. *'Urf* berfokus pada pengulangan yang objeknya tertuju pada sisi pelakunya, sehingga nilai yang positif maupun nilai yang negatif dari suatu kebiasaan tersebut, bukanlah hal yang dianggap penting, sepanjang kebiasaan itu dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus termasuk dalam kategori *'urf*. Sedangkan adat diartikan sebagai kebiasaan umum berupa pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok.

Mayoritas Ulama'ushul fiqh telah sepakat membedakan *'urf* dalam 3 (tiga) jenis bagian, pertama, yang apabila ditinjau dari segi obyeknya *'urf* terbagi atas:

1. *'Urf* lafdzi/qauliyah, artinya *'urf* berupa kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh sekelompok masyarakat menyangkut perkataan atau pengucapan suatu tertentu.
2. *'Urf* amali/fi'liyah, artinya *'urf* berupa perbuatan, perilaku atau tingkah laku yang terus-menerus dilakukan.

Kedua, ditinjau dari ruang lingkup berlaku atau cakupannya *'urf* terbagi atas:

1. *'Urf* secara menyeluruh (*'Urf amm*), artinya *'urf* yang dilakukan semua orang dan berlaku di mana pun, tidak terbatas pada apapun dan tidak menyangkut hal tertentu.
2. *'Urf* secara spesifik (*'Urf khas*), artinya *'urf* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat terbatas dalam beberapa tempat, waktu dan situasi kondisi yang spesifik.

Ketiga, ditinjau dari segi keabsahan dalam hal penerimaan atau penolakan *'urf*, terbagi dalam:

1. '*Urf shahih*, artinya '*urf* yang sifatnya mengalami penerimaan, hal tersebut diakui dan dibenarkan karena telah sesuai dengan hukum syara' yang ada. *Urf* yang dimaksud merupakan segala kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat setempat yang mana tidak berlawanan dengan nash baik dalil Al-Qur'an atau Hadist, tidak menghilangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan keburukan.
2. '*Urf fasid*, artinya '*urf* yang sifatnya mengalami penolakan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak diakui sebagai sesuatu yang baik, karena berlawanan dengan hukum syara', baik dalil Al- Qur'an maupun Hadits, serta berlawanan dengan konsep dasar dalam agama Islam.⁶⁰

Berdasarkan macam-macam '*urf* tersebut, dapat diketahui apabila dilihat dari segi obyeknya pantangan perkawinan berdasarkan adat kejawaen "dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*" merupakan suatu '*urf* amali/fi'liyah. Hal ini disebabkan karena adat tersebut merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan, perilaku atau tingkah laku. Perbuatan yang dimaksud merupakan sebuah kebiasaan berdasarkan ilmu titen yang pada awalnya direnungkan, kemudian diyakini, dipelajari, disepakati bersama sekaligus diterapkan dari zaman nenek moyang terdahulu dan masih berlanjut hingga saat ini oleh masyarakat, khususnya di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Dilihat dari segi cakupannya, pantangan adat kejawaen tersebut termasuk dalam '*urf* secara spesifik atau '*urf* khusus, karena kebiasaan ini berlaku terbatas

⁶⁰ Sanusi, A. & Sohari, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 82.

yang hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat saja, serta pemberlakuannya pada suatu daerah tertentu secara spesifik. Adat tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya saja, tidak berlaku secara luas bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Tidak semua masyarakat Indonesia mempercayai mitos ini. Selain itu, adat tersebut hanya berlaku dalam hal perkawinan saja, tidak berlaku dalam aspek kehidupan sehari-hari yang lainnya.

Selanjutnya, apabila dilihat dari segi keabsahan dalam hal penerimaan atau penolakan *'urf*, adat kejawaen tersebut termasuk ke dalam *'urf fasid*, karena adat kejawaen tersebut merupakan *'urf* yang sifatnya mengalami penolakan, tidak diakui sebagai sesuatu yang baik dan tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat. Penolakannya didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama Islam. Adat kejawaen tersebut hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat mitos yang mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat istiadat (kebiasaan). Tidak ada dasar yang menguatkannya baik itu konsep dasar dalam agama Islam, maupun yang secara tegas nampak dimaksudkan dalam nash, baik yang terkandung dalam dalil Al-Qur'an maupun Hadist sehingga dinilai berlawanan dengan hukum Islam atau hukum syara'. Hal ini dikhawatirkan akan menjadikan kekufuran akibat mempercayai kekuatan lain yang mengatur kehidupan manusia. Mengingat kedua dasar hukum Islam tersebut tidak mengenal tentang adanya larangan perkawinan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Larangan perkawinan berdasarkan adat kejawaen ini justru secara otomatis dapat mempersulit pasangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam

melangsungkan prosedur perkawinannya. Apalagi jika ternyata antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah memenuhi seluruh persyaratan serta rukun perkawinan, namun terhalang dikarenakan walinya *adhal* dengan alasan adat kejawen tersebut. Sehingga, adat tersebut merusak nilai kemanfaatan yang ada.

Islam pada dasarnya memang mengakui adanya hukum adat. Menurut jumhur ulama' fiqh, menjadikan hukum adat sebagai dasar dalam menetapkan hukum adalah hal yang sah dilakukan, meskipun hanya beberapa kategori adat saja yang dapat dilegitimasi dan diakui untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sehingga, untuk dapat digunakannya adat sebagai dasar sumber hukum dalam menentukan suatu aturan hukum, ada persyaratan yang wajib terpenuhi.

Pertama, adat tersebut harus berlandaskan dan sesuai dengan ketentuan yang secara tegas nampak dimaksudkan dalam nash, baik itu ditetapkan dalam dalil Al-Qur'an maupun Hadist. Jelasnya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan adanya '*urf yang shahih* berdasarkan keabsahannya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila '*urf* tersebut jauh dari yang ada dalam ketentuan nash dalam prinsip hukum syara', baik itu yang telah ditetapkan dalam dalil Al-Qur'an maupun Hadist, sudah dapat dipastikan termasuk '*urf fasid* yang tidak dapat dilegitimasi dan diakui untuk dapat dijadikan sebagai dasar sumber hukum dalam menentukan suatu aturan hukum. Adat kejawen "dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*" merupakan tradisi yang masih diyakini, yang apabila tetap dilaksanakan akan mendatangkan keburukan. Padahal Islam mengatur perkawinan secara mudah dan sederhana, yakni seseorang boleh

melaksanakan perkawinan dengan siapa pun asalkan telah terpenuhinya seluruh persyaratan perkawinan baik itu syarat yang bersifat subjektif maupun objektif, terpenuhinya rukun dalam perkawinan yang telah diatur serta tidak ada larangan/penghalang untuk melaksanakan perkawinan, baik itu yang bersifat abadi maupun yang bersifat sementara. Dengan demikian jelas, bahwa adat kejawen tersebut ini bertentangan dengan nash.

Kedua, *'urf* harus berlaku secara terus-menerus sebagai suatu komponen yang dalam pemberlakuannya diketahui dan telah diakui oleh sekelompok masyarakat setempat. Adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” ini sudah berlangsung lama sejak zaman nenek moyang dan masih tetap diakui hingga saat ini oleh mayoritas masyarakat Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan juga dilakukan dengan penuh kesadaran.

Ketiga, *'urf* harus bersifat non-retroaktif. Ditetapkannya *'urf* sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan suatu aturan hukum apabila keberadaan dan pemberlakuan *'urf* sudah sejak lama diakui, tidak merupakan sesuatu yang baru. Sehingga, dapat dikatakan keberadaan dan pemberlakuan *'urf* haruslah lebih dahulu ada dibandingkan dengan adanya ketentuan mengenai aturan hukum, sebaliknya apabila *'urf* yang dimaksud merupakan suatu hal yang baru ada atau baru muncul, maka tidak dapat diperhitungkan.

Keempat, *'urf* haruslah merupakan perbuatan yang tidak berlawanan dengan logika manusia atau sifatnya harus masuk akal dan sesuai dengan pikiran yang baik dan normal, serta mengandung nilai kemanfaatan. Berdasarkan

persyaratan yang ada ini, menandakan bahwasanya adat sebagai sumber menentukan suatu aturan hukum tidak mungkin merupakan sesuatu yang merugikan dan membawa pada keburukan. Adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” dibangun atas dasar alasan yang sifatnya hanya mitos saja, yang apabila melanggar akan mengalami suatu hal yang buruk seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, sering memperoleh musibah. Padahal semua orang yang tidak melanggar adat kejawen tersebut pun pasti akan tetap mengalami ujian dan cobaan hidup dari Allah SWT apabila dikehendakinya. Sehingga sangat jelas bahwa mengenai larangan/penghalang perkawinan adat kejawen tersebut berlawanan dengan logika manusia atau tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pikiran yang baik dan normal. Persyaratan mengenai *URF* telah melakukan berbagai macam pertimbangan, salah satunya dengan melihat nilai kemanfaatan yang terkandung di dalamnya.⁶¹

Berdasarkan empat syarat diatas, adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” hanya memenuhi 1 (satu) syarat saja, yakni bahwa adat kejawen tersebut pada dasarnya memang merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan berulang kali secara terus-menerus sejak dahulu kala hingga saat ini dan dinilai sebagai suatu komponen yang dalam pemberlakuannya diketahui dan telah diakui oleh sekelompok masyarakat Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, tidak sesederhana dan semudah begitu saja. Adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” yang sudah berlangsung sejak

⁶¹ M Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih Nusantara),” *Jurnal Ushuluddin*, Vol 20, no. 1(2016): <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>

lama dan dilakukan secara terus-menerus pun harus diseleksi kembali apabila akan dijadikan sebagai dasar sumber hukum dalam menentukan suatu aturan hukum.

Seleksi untuk menentukan suatu aturan hukum yang dilakukan terhadap adat tersebut tetap harus mengutamakan muatan nilai kemanfaatan, sehingga tidak hanya mengikuti saja tanpa memperoleh manfaat apapun mengenai adat tersebut. Nantinya mengenai hasil dari seleksi terhadap yang dilakukan tersebut, dapat dibedakan dalam 4(empat) kategori, yakni pertama, suatu adat yang sudah ada sejak dahulu, secara isi (substansi) dan pelaksanaan (prosedur) harus mempunyai unsur yang bermanfaat. Artinya, unsur manfaat harus benar-benar ada dan tidak ada sama sekali unsur merugikan atau apabila dipertimbangkan, unsur manfaat haruslah lebih mendominasi dari unsur merugikan, sehingga adat yang dimaksud dalam hal ini dapat mengalami pengakuan dan penerimaan secara keseluruhan di dalam hukum Islam.

Kedua, adat yang sudah ada sejak dahulu, pada prinsipnya dilihat dari isi (substansi) mempunyai unsur yang bermanfaat, tetapi apabila dilihat dari pelaksanaan (prosedur) oleh hukum Islam, dinilai tidak membawa kebaikan. Artinya, dari segi isi (substansi) bisa saja adat ini mengalami penerimaan di dalam hukum Islam, namun harus diadakannya perubahan dalam pelaksanaan (prosedur) agar ada penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat dengan tetap berdasarkan agama.

Ketiga, adat yang sudah ada sejak dahulu, pada prinsip isi (substansi) sekaligus pelaksanaan (prosedur) hanya terkandung unsur buruk yaitu unsur

kerusakan, yang artinya satu-satunya yang terkandung dalam adat tersebut hanya unsur kerusakan, tidak mempunyai kemanfaatan sama sekali, atau sebenarnya mengandung unsur yang mempunyai manfaat namun ternyata unsur kerusakannya lebih mendominasi dibanding unsur kemanfaatannya. Kategori adat yang termasuk dalam bentuk ini baik isi (substansi) maupun pelaksanaan (prosedur) sudah pasti mengalami penolakan secara tegas sepenuhnya oleh hukum Islam.

Keempat, adat yang sudah berlangsung sejak lama ini diakui dan diterima oleh sekelompok masyarakat atau sebagian masyarakat karena baik dalam isi (substansi) maupun pelaksanaan (prosedur) sama sekali tidak berisi unsur mafsadat (kerusakan) dan sebenarnya telah sesuai dengan yang ada dalam aturan hukum syara', akan tetapi keberadaan bentuk adat ini belum secara langsung maupun tidak langsung dimasukkan ke dalam syara". Bentuk adat atau '*urf*' yang seperti ini masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan antara pro dan kontra bagi sebagian ulama' dan adat yang dimaksud masih dalam jumlah yang besar.⁶²

Apabila diperhatikan, adat kejawen "dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*" yang hingga saat ini masih diyakini dan dilaksanakan masyarakat Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk cenderung masuk dalam kategori ketiga yang pada prinsip isi (substansi) sekaligus pelaksanaan (prosedur) hanya terkandung unsur buruk yaitu unsur mafsadat (kerusakan), yang berarti adat tersebut hanya mengandung unsur kerusakan yang buruk saja dan tidak ada unsur kemanfaatannya sama sekali atau

⁶² Ibu Sukis, Wawancara, (Nganjuk, 17 Maret 2023)

sangat sedikit nilai kemanfaatannya. Adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” tidak sesuai dengan konsep nilai masalah, tidak mendatangkan kemanfaatan, justru mengandung keburukan dalam hal menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan. Mengingat konsep perkawinan adalah membawa pada kemanfaatan dan kebahagiaan yang bernilai ibadah yang sangat disesalkan apabila tidak dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Dikatakan sebagai hal yang menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan karena saat ini, alasan adat kejawen tersebut masih seringkali digunakan sebagai alasan untuk wali bersikap *adhal*. Pada kenyataannya antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah memenuhi semua rukun dan persyaratan perkawinan, tidak ada halangan/larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut syara' (agama) serta sudah dianggap mampu bertanggungjawab baik secara lahir maupun bathin untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga, namun karena tidak adanya wali, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan segera. Hal ini justru bisa saja membawa pada keburukan yakni dikhawatirkan mendekati perbuatan zina akibat perkawinannya dihalangi.⁶³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً⁶⁴

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan

⁶³ Bapak Rusmianto, Wawancara, (Nganjuk, 17 Maret 2023)

⁶⁴ QS. Al-Isra' Ayat 32

tradisi *bubak*” sangat bertentangan dengan nash, baik yang terkandung dalam dalil Al-Qur’an maupun Hadist. Mengingat, di dalam agama Islam, secara mutlak Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber hukum utama umat Islam untuk mengatur tingkah laku manusia. Sumber hukum lainnya yang diakui selain Al-Qur’an dan Hadits, yakni *ijma’* yang merupakan kesepakatan hukum para ulama’, *qiyas*, *maslahah-mursalah*, dan *urf*. Apabila suatu problematika tidak ditemukan mengenai ketentuan hukumnya di dalam dalil Al-Qur’an maupun Hadits, maka seseorang harus merujuk pada *ijma’*, *qiyas*, *maslahah-mursalah* ataupun *urf*, tetapi jika masih tidak ada, maka seseorang tersebut harus berijtihad untuk menemukan hukum dari masalah tersebut, tentunya tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum Islam. Dapat dikatakan, adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” merupakan suatu budaya lokal dari Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang pengaturannya sama sekali tidak terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits maupun kesepakatan kesepakatan hukum para ulama’. Sehingga, adat kejawen tersebut merupakan budaya yang tidak sejalan dengan agama Islam.

Adat kejawen “dilarang menikahkan jika belum pernah melaksanakan tradisi *bubak*” adalah sesuatu yang tidak diatur dan ditentukan secara tegas dalam dalil Al-Qur’an, Hadits, *ijma’* ataupun *qiyas*, dan termasuk *urf* yang *fasid*. Jelas bahwa adat kejawen tersebut secara keseluruhannya ditolak dalam hukum Islam, sehingga adat seperti ini sudah pasti mengalami penolakan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar sumber hukum dalam menetapkan suatu aturan hukum sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh masyarakat sebagai umat Islam. Hal yang

harus diingat, apabila ‘urf (adat) mengalami perbenturan dengan hukum syara’, maka yang didahulukan adalah hukum syara’. Mengenai *adhalnya* wali karena alasan adat kejawaen tersebut harus diabaikan karena merupakan alasan yang tidak syar’i, apalagi dalam hal ini apabila dilihat dari konsep kemanfaatannya, keberadaan adat tersebut secara substansi dan pelaksanaannya benar-benar tidak memiliki manfaat sama sekali, justru membawa kepada keburukan dan kerusakan.

Sebagai penguat, seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁶⁵

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Sudah jelas, jika calon mempelai sudah layak untuk menikah, maka Al-Qur’an menganjurkan agar segera menikah. Tanpa mempertimbangkan adat atau tradisi.

⁶⁵ QS. An-Nur Ayat 32

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tradisi *Bubak* Sebagai Alasan *Adhalnya* Seorang Wali Perspektif '*Urf*, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penjelasan tentang adat atau tradisi *bubak* adalah suatu prosesi yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat " *mantu pertama*". Prosesi ini dipimpin oleh sesepuh atau ketua adat setempat. Didalam prosesnya, ada beberapa *uborampe* atau peralatan, diantaranya adalah kendhil beserta isinya. Prosesi ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Yang dipercaya mendatangkan keberkahan kepada keluarga terutama kepada pengantin berdua.

Pengertian Wali *Adhal*, adalah seorang wali yang enggan menikahkan calon pengantin dibawah perlindungannya yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebab syar'i seperti calon pengantin laki-laki buruk akhlaknya dan sebab tidak syar'i seperti adat istiadat.

Perspektif '*urf* terhadap Tradisi *Bubak* Sebagai Alasan *Adhalnya* Seorang Wali Perspektif *Urf* adalah adat *bubaknya* dalam Islam dibenarkan. Namun kasus "tidak mau menikahkan karena belum pernah mantu *bubak*" tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya si "Paman" memiliki tanggung jawab mutlak dalam menikahkan keponakannya karena memang beliau lah wali nasabnya. Namun, dengan adanya tradisi ini (dilarang menikahkan sebelum *mantu bubak*) menjadi penghambat terlaksananya sebuah perkawinan yang didalamnya sudah

terpenuhi syarat serta rukunnya, dimana hal itu bisa menimbulkan mudharat, salah satunya adalah mendekati suatu perzinaan. Maka dari itu, tradisi ini (dilarang menikahkan sebelum *mantu bubuk*) harus di abaikan demi kemaslahatan hukum Islam.

B. Saran

Mengenai penelitian ini, masih terdapat banyak kekurangan. Keterbatasan informan adalah salah satu kekurangan dari penelitian ini.

Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah referensi dari berbagai daerah agar menambah wawasan pembaca mengenai bab yang peneliti bahas pada penelitian ini. Selain itu, alangkah baiknya jika menambah informan agar lebih memperkuat hasil dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Kencana, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sulaikin, Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2018.

Syafe'i, DR. Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bagir Muhammad, AI-Habsy. *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan 2002.

Amin, Muhammad, Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo 2004

Abdullah, Kelib. *Hukum Islam*, Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990.

Hasan, Syaikh, Ayyub. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Aziz, Abdul, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Aziz, Abdul, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Sofwan, Ridin. *Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual*, M. Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Abdullah Umar dkk., *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004)

Khallaf , Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Dr. Jonaedi Efendi, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2021.

Moelong , Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Achmadi, Abu, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Dillah, Philips, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Achmadi, Abu, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2001.

UUD

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

JURNAL

Shodikin, Akhmad “Penyelesaian Wali *ADHAL* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mahkamah Vol. 1*, no. 1(2016): 62 <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v1i1.102.g504>

Setiyawan, Agung “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*URF*) Dalam Islam,” *Esensia Vol. XIII*, no. 2(2012): 212 <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>

Ulfatun, Candra “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan *ADHAL*nya Wali Ditinjau dari Perspektif *URF* dalam Hukum Islam,” *Al-Fikra*, Vol 1, no. 1(2020): 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11

Hidayatullah, Haris “Dispensasi Nikah Dibawah Umur dalam Hukum Islam,” *JurnalHKI*, Vol5, no.1(2020): <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2128>

Fauziah, Ulfiyatul “Tinjauan Maqasid al-Syariah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *ADHAL* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg),” *Jaksya*, [Vol 1 No 2 \(2020\)](https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.170): <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.170>

Nurdin, Dede “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal At-tadbir (JAT)*, [Vol 32 No 2 \(2022\)](#): <https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>

Khoiruddin, Muhammad “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqashid Al Syariah),” *Al-Fikra*, Vol 2, no. 2(2019): <http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>

Harisudin, M “*URF* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara),” *Jurnal Ushuluddin*, Vol 20, no. 1(2016): <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>

Wandi, Sulfan “Eksistensi *URF* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah*, [Vol 2 No 1 \(2018\)](#): <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>

Haq ,Husnul, “Reformulasi Hak Ijbar Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer,” *Palastren*, Vol 1 no. 8(2015): <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.941>

SKRIPSI

Anggraini, Devita Indri Novita, “Kelestarian Tradisi *Bubak* Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7787/>

Rawuh, Sugeng, “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Perkawinan Adat Jawa”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3809/>

Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *ADHAL* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). <http://repository.radenintan.ac.id/7943/>

Jarwanto , Angga Amario, “Tinjauan *URF* Terhadap Praktik Ritus *Bubak* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16886/>

Riski Rahayu, “Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan MA Nomor 30 Tahun 2005 (Studi kasus di KUA Kec. Cina)”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri, 2022, <http://repositori.iain bone.ac.id/id/eprint/901>

Lutfi Alifian, “Kedudukan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Yordania)”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62111>

Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali *ADHAL* Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan *URF* : Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn”(Undergraduate thesis, Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Futiha Tahta Kurnia Suci, “Penetapan Wali *ADHAL* Karena Weton (Adat Jawa) pada Perkara Nomor : 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2019), <http://etheses.iainkediri.ac.id>

WEB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Verifikasi”, n.d., diakses pada 17 Januari

2023 <https://kbbi.web.id/verifikasi>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>



NPM

Program Studi
Dosen Pembimbing
Judul Skripsi

BUKTI KONSULTASI

: Ganesia Rahmadianti
: 19210040
: Hukum Keluarga Islam
: Syabbul Bachri, M.Hi
: Wali Adhal Karena Adat Nglangkahi Mant (Belum
Bubak) Perspektif 'Urf

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Oktober 2022	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	25 November 2022	Konsultasi Bab I, II	
3	12 Desember 2022	Konsultasi Bab III	
4	20 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
5	24 Februari 2023	Pedoman Wawancara	
6	27 Februari 2023	Pertanyaan Wawancara	
7	06 Maret 2023	Hasil Wawancara	
8	15 Maret 2023	Konsultasi Isi Bab IV dan Bab V	
9	20 Maret 2023	Revisi Bab IV dan V	
10	10 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 10 April 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003